

REPOSISI EKSISTENSI DPD RI: MENEGUHKAN POSISI IDEAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Elviandri,¹ Agustinus Arif Juono,² Binarida Kusumastuti,³ Linda Setia Ningsih⁴

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author : ee701@umkt.ac.id ,¹

agustinusadvokat.12@gmail.com ,²

binaridha90@gmail.com ,³ lindasetia14@gmail.com ⁴

History:

Received : 25 Januari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 31 April 2023

Published : 23 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstract

The Regional Representative Council (DPD) was established with the aim of promoting equality and regional interests, strengthening national unity and local wisdom, as well as enhancing the checks and balances function as a way to reinforce democratic life. However, the DPD's role has not lived up to expectations, serving more as a decorative element in the democratic system of representation, which can be observed in the provisions regulating its authority. This study aims to affirm the ideal position of the DPD within Indonesia's constitutional system. The research uses a normative juridical method, with legislative, historical, and conceptual approaches. The results of this study indicate that the DPD was created to represent regional interests in the hope of strengthening national integration, which may be jeopardized by tensions between the central and regional governments due to the centralization of power. However, the ideal role of the DPD as a representative of regional constituents seems hindered, as its legislative function is more limited compared to the People's Representative Council (DPR) according to the constitution. The presence of the DPD as a representative of regional interests in national decision-making processes will lose its essential meaning if its position is not immediately repositioned and the ideal role of the DPD is affirmed within Indonesia's constitutional system. Three efforts can be undertaken: through constitutional conventions, constitutional amendments, and institutional strengthening. Institutional strengthening can begin with the active involvement of DPD members in resolving regional issues (rather than merely focusing on image-building), ensuring that the DPD's presence is felt directly by the public. This would be the first step toward affirming the existence and ideal position of the DPD within Indonesia's constitutional system.

Keywords: *DPD, Indonesia's Constitutional System, Repositioning, Ideal.*

Abstrak

DPD lahir dengan semangat untuk mengangkat kesetaraan dan kepentingan daerah, memperkuat kesatuan nasional dan *local wisdom* serta fungsi *checks and balances* sebagai bentuk penguatan kehidupan demokrasi. Akan tetapi, keberadaan DPD tidak mempunyai fungsi seperti yang diharapkan karena tak lebih dari sekedar aksesoris demokrasi dalam sistem keterwakilan, ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Penelitian ini bertujuan untuk meneguhkan posisi ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem perwakilan bertujuan untuk mewakili unsur kedaerahan, dengan harapan dapat memperkuat integrasi bangsa yang mungkin terganggu akibat ketegangan antara pusat dan daerah akibat sentralisasi kekuasaan. Namun, harapan akan peran ideal DPD sebagai representasi konstituen daerah

tampaknya terhambat, mengingat dalam konstitusi, kedudukan DPD terkait dengan fungsi legislasi lebih terbatas dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kehadiran DPD sebagai representasi kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional (pusat) akan kehilangan maknanya yang hakiki jika tidak segera mereposisi eksistensi DPD RI dan meneguhkan posisi ideal DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Ada tiga upaya yang bisa dilakukan yaitu melalui: konvensi ketatanegaraan, perubahan konstitusi dan penguatan institusional. Penguatan institusional DPD dapat dimulai dengan aktifnya Anggota DPD dalam penyelesaian permasalahan kedaerahan (bukan sekedar pencitraan) sehingga keberadaan DPD dapat dirasakan langsung kemamfaatannya oleh masyarakat, ini menjadi titik awal dari meneguhkan eksistensi dan posisi ideal DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: DPD, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Reposisi, Ideal.

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga yang mewakili rakyat Indonesia dengan tugas utama dalam bidang legislatif, anggaran, dan pengawasan, demi tercapainya negara yang demokratis dan sejahtera. Dalam praktiknya, meskipun kedua lembaga ini dipilih melalui Pemilu sebagai wakil rakyat, kewenangan DPD masih terbatas dibandingkan dengan DPR (lihat Pasal 22D UUD 1945). Situasi konstitusional ini menuntut pemikiran lebih lanjut mengenai bagaimana kedua lembaga ini dapat berfungsi secara optimal dan saling melengkapi (Elviandri, 2016).

Secara tekstual, peran DPD sebagai lembaga perwakilan terbagi atas dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah kewenangan dalam proses legislasi. Dengan fungsi ini, DPD memiliki hak untuk mengajukan, membahas, dan terlibat dalam proses pembentukan rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya, dan hal-hal terkait perimbangan keuangan pusat-daerah.

Fungsi kedua DPD adalah melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, perimbangan keuangan pusat dan daerah, APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Berdasarkan kedua fungsi ini, DPD dapat memberikan pandangan atau pertimbangan kepada DPR

untuk ditindaklanjuti. Baik dalam proses legislasi maupun dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPD memainkan peran penting dalam penentuan kebijakan yang akan diputuskan oleh lembaga legislatif.

Sistem perwakilan yang dianut oleh Indonesia merupakan sistem yang unik, karena dibentuk sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, serta tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Kemunculan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan respons terhadap pengalaman pada masa pemerintahan sebelumnya (Orde Baru), di mana hubungan antara pusat dan daerah tidak harmonis dan pemerintahan dijalankan secara sentralistik. Akibat dari sentralisasi ini adalah berkurangnya ruang bagi keragaman dan ciri khas daerah untuk hidup dan berkembang, karena pada masa tersebut yang diutamakan adalah persatuan dan kesatuan bangsa..

DPD merupakan lembaga perwakilan yang dibentuk dengan tujuan mengakomodasi kepentingan daerah yang tidak dapat diwakili oleh DPR, terutama setelah ditiadakannya keanggotaan utusan daerah dan utusan golongan dalam MPR. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya keterwakilan daerah, yaitu: 1) Agar keterkaitan kultural, historis, ekonomi, dan politik antara penduduk dengan daerahnya tercermin dalam sistem perwakilan dan proses legislasi; 2) Untuk menciptakan mekanisme checks and balances terhadap kamar pertama yang sudah ada sebelumnya; 3) Untuk mencegah monopoli dalam pembuatan undang-undang oleh satu lembaga, yang dapat menghasilkan produk undang-undang yang kurang efektif. Perbedaan antara DPD dan DPR, di mana DPD merupakan representasi daerah secara lokal sedangkan DPR merepresentasikan rakyat melalui partai politik, menciptakan peluang positif untuk terjadinya checks and balances dalam lembaga legislatif.

DPD sebagai lembaga perwakilan memberikan kesempatan bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya di tingkat nasional, guna memperjuangkan kepentingan daerah dan memperkuat integrasi nasional serta identitas nasional (*national identity*) dan kearifan lokal (*local wisdom*). DPD juga didirikan untuk memperkuat fungsi *checks and balances* sebagai bentuk penguatan demokrasi, terutama yang

berhubungan dengan daerah. Melalui DPD, aspirasi dan kepentingan daerah diserap dan diperjuangkan di hadapan Pemerintah atau pada level nasional. Menurut Ramlan Surbakti, salah satu alasan pembentukan DPD di Indonesia adalah: 1) Distribusi penduduk yang sangat tidak merata, dengan konsentrasi besar di Pulau Jawa; dan 2) Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa aspirasi daerah sangat nyata dan memiliki landasan materiil yang kuat, seperti adanya pluralisme daerah otonomi, termasuk daerah istimewa dan daerah khusus.

Pada posisi ini, DPD sebenarnya memiliki peranan penting dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan pusat yang dilaksanakan dengan sistem otonomi luas. Hal ini dapat dilihat dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang memberikan penekanan Untuk menjaga dan menindaklanjuti kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan di pusat. Keberadaan DPD dinilai sangat penting, namun disisi lain DPD belum diberikan kewenangan yang sama dengan DPR sehingga kedudukan diantara keduanya tidak seimbang maka DPD diperlukan sebagai lembaga yang memiliki eksistensi dan kedudukan serta fungsi yang dapat menjembatani kepentingan daerah.

Maka dengan demikian eksistensi DPD merupakan amanah konstitusi untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan Reposisi Eksistensi DPD RI sebagai bentuk Meneguhkan Posisi Ideal Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menjadi agenda yang mendesak untuk diwujudkan.

Pembahasan

1. Politik Hukum DPD: Pelemahan dan Ketidakberdayaan

Kehadiran DPD seharusnya memberikan solusi terhadap sistem politik yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa terakhir. Keberadaan DPD semestinya dapat menumbuhkan harapan masyarakat di daerah atas permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan diperjuangkan di tingkat nasional. DPD diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun

daerah, tidak hanya menghindari kerugian bagi daerah tetapi juga berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Akan tetapi, keberadaan DPD tidak mempunyai fungsi seperti yang diharapkan karena tak lebih dari sekedar aksesoris demokrasi dalam sistem keterwakilan. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Manifestasi dari lembaga ini telah terbangun harapan masyarakat daerah bahwa permasalahan daerah dapat diperjuangkan ditingkat nasional. Pada kewenangan DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan ekspektasi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif.

Kewenangan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi: (a) pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; (b) pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Farasa dari rumusan norma di atas menunjukkan bahwa DPD tidak memiliki kekuatan asli (*original power*) yang didasarkan pada kewenangan efektif terkait dengan fungsi legislasi. Hal ini sangat tidak sebanding dengan kewenangan “membentuk undang-undang dan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR” sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Kewenangan terbatas yang diberikan oleh Pasal 22D ini dinilai oleh mayoritas akademisi sebagai faktor yang menghambat DPD dalam memainkan peran strategis dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan nasional.

Masalah ini juga memperlihatkan bahwa pengaturan kewenangan legislasi DPD tidak konsisten dengan tujuan awal (*original intent*) dari amandemen UUD NRI 1945, yang menghadirkan DPD untuk mencegah monopoli kekuasaan legislatif dengan membentuk parlemen dua kamar (*bikameral*). Dalam sistem ini, DPR berperan sebagai representasi politik, sedangkan DPD mewakili kepentingan wilayah, dengan tujuan

meningkatkan kualitas keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik dan menjaga integrasi nasional.

Kepentingan daerah secara menyeluruh tidak dapat dipisahkan dari kepentingan individu rakyat yang tinggal di daerah tersebut. Sebagai contoh, kebijakan ekonomi daerah tidak boleh dipersempit maknanya hanya dalam konteks otonomi pemerintahan daerah. Penting untuk membedakan antara "pemerintah daerah" (*local government*) dan "administrasi daerah" (*local administration*). Otonomi daerah tidak hanya bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah memberikan otonomi kepada masyarakat daerah dalam berinteraksi dengan birokrasi pemerintah secara umum. Oleh karena itu, kepentingan daerah yang diperjuangkan oleh DPD secara otomatis berkaitan dengan kepentingan seluruh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Untuk memaksimalkan perannya, DPD perlu lebih sering terjun langsung ke tengah masyarakat agar dapat memahami dengan lebih akurat berbagai persoalan yang dihadapi. Dengan terlibat secara langsung, DPD akan mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan lebih tepat dan mendalam, sehingga perwakilan yang diberikan menjadi lebih relevan dan efektif.

Di sisi lain, DPD memiliki Tugas dan Wewenang yang diatur didalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dari ketentuan Pasal 224 ayat (1) dan (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dapat dikatakan DPD tidak mempunyai hak inisiatif dan mandiri dalam bentuk undang-undang, sekalipun berkaitan dengan masalah daerah.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan yang terbatas, terdapat lima isu utama yang dapat diidentifikasi dalam analisis kendala yang dihadapi oleh DPD. *Pertama*, masalah yang muncul akibat format kerja dan struktur kelembagaan DPD yang belum memadai.

Kedua, tantangan terkait komposisi keanggotaan DPD yang terdiri dari individu-individu baru yang belum teruji dalam kemampuan berinteraksi dan melakukan lobi politik.

Ketiga, adanya kelemahan dalam penerimaan DPD serta kurangnya political will dari DPR untuk melibatkan DPD dalam pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan institusi DPD itu sendiri maupun dengan kepentingan dan aspirasi daerah.

Keempat, DPD menghadapi persoalan terkait ketentuan konstitusi dan perangkat undang-undang organik yang menjadikan posisi DPD sebagai lembaga yang tidak jelas dengan kewenangan yang sangat terbatas. Terdapat ketidakseimbangan wewenang antara DPR dan DPD. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda dan tidak seimbang, terutama dalam bidang legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang; ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama; serta ayat (5) yang menjelaskan bahwa jika Rancangan Undang-Undang yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari, maka rancangan tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPD, sebagai lembaga dalam sistem legislatif bikameral, tidak memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam proses pembentukan undang-undang.

Kelima, DPD Memiliki Peran yang Komplementer terhadap DPR. Peran DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam sistem legislatif Indonesia dapat dikatakan lebih bersifat komplementer dibandingkan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Hal ini terlihat tidak hanya dari keanggotaan, tetapi juga dari fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. DPD hanya memiliki hak untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan tidak

memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembahasan secara sejajar dengan DPR, apalagi dalam proses penetapan.

Selain itu, DPD tidak memiliki hak veto. Jika kita meneliti lebih dalam mengenai kewenangan DPD yang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kita akan menemukan bahwa dalam hal pengajuan usul, pembahasan, dan penyampaian pertimbangan kepada DPR, posisi DPD tidak setara. Ini menunjukkan bahwa DPD lebih berfungsi sebagai subordinat terhadap DPR. Meskipun DPD memiliki hak untuk mengajukan inisiatif dalam rancangan undang-undang, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang. Dengan kata lain, DPD tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan politik final, karena hak tersebut sepenuhnya berada di tangan DPR.

Sifat komplementer ini juga tercermin dalam jumlah keanggotaan. Dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk mengambil keputusan strategis, DPR dapat mengabaikan kehadiran anggota DPD. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPD tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah anggota DPR..

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa kewenangan DPD ini sangat kecil, bahkan DPD sejatinya tidak memiliki kewenangan tersendiri (*original power*) ini sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Terkait dengan fungsi legislasi, DPD tidak dapat menjalankan fungsinya secara utuh karena DPD hanya mengikuti proses pembentukan UU di awal namun keputusan menyetujui RUU menjadi UU sepenuhnya dilakukan oleh DPR. Terkait dengan fungsi representasi, DPD seharusnya mempunyai peluang besar untuk secara efektif mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan konstituennya karena kedekatan anggota-anggota DPD dengan konstituennya.

Terkait fungsi deliberasi, DPD tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal karena pertimbangan yang diberikan oleh DPD tidak bersifat mengikat terhadap DPR. Terkait fungsi

pemeriksaan/penelitian, DPD juga tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal oleh karena DPD tidak memiliki instrumen untuk menindaklanjuti melainkan hanya menyerahkan hasil pemeriksaan/penelitian tersebut kepada DPR.

2. Penataan Posisi Ideal DPD RI

Artikel ini memberikan tawaran untuk memperkuat dan memperjelas kewenangan yang dimiliki oleh DPD sehingga memiliki kewenangan tersendiri (*original power*), tidak sekedar menjadi lembaga yang ter subordinasi oleh DPR. Keberadaan DPD sebagai lembaga legislatif belum mencerminkan sistem bikameral yang selama ini didambakan oleh negara Indonesia (Elviandri & Safitri, 2023). Hal ini terlihat dari otoritas dan peran DPD yang tidak seimbang dengan DPR. DPD diibaratkan hanya sebagai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bukan sebagai lembaga legislatif mendampingi DPR. Sistem bikameral yang dianut Indonesia hanya setengah hati, maksudnya hanya sebatas mengadaptasi sistem bikameral Amerika tetapi hanya sebagian saja. Seakan ini hanya dipaksakan secara formulasi tetapi tidak substansinya.

Agar keberadaan DPD menjadi tidak sia-sia belaka maka perlu disusun langkah-langkah strategis guna memantapkan DPD sebagai ujung tombak perjuangan kepentingan aspirasi-aspirasi kedaerahan (lokal). Ada tiga upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan reposisi eksistensi DPD RI dalam meneguhkan posisi ideal dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga penyeimbang bagi DPR demi menuju sistem bikameral yang efektif, yaitu melalui: konvensi ketatanegaraan, perubahan konstitusi dan penguatan institusional.

Pertama, Konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan adalah lahirnya konvensi ketatanegaraan yang dapat membuat eksistensi DPD lebih dikuatkan. Konvensi ketatanegaraan yang dimaksud adalah praktek ketatanegaraan yang lahir bukan karena adanya pengaturan, melainkan karena tradisi. Di beberapa negara, konvensi ketatanegaraan seringkali mempunyai peran yang penting

dalam proses politik. Di Amerika Serikat, misalnya wewenang *House of Representatives* untuk mengajukan APBN merupakan sebuah konvensi ketatanegaraan yang lahir karena *House of Representatives* dianggap lebih dekat dengan publik.

Kedua, Amandamen Konstitusi. Akar permasalahan dari keterbatasan kewenangan DPD adalah pengaturan mengenai DPD dalam konstitusi. Ketentuan yang harus diubah adalah Pasal 22 D yang mengatur keberadaan DPD, terutama keterbatasan wewenang DPD. Oleh karena itu ada desakan dari beberapa anggota DPD RI untuk menginisiasi amandemen UUD 1945 untuk yang ke-lima kalinya untuk mendorong penguatan DPD dan mempertegas sistem perwakilan apakah yang dianut di Indonesia. MPR yang berisikan anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD memiliki posisi yang setara namun memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda. Hal ini mengindikasikan ketidakjelasan sistem perwakilan, apakah bikameral jika berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ataukah trikameral jika melihat susunan yang setara serta fungsi dan wewenang yang berbeda setiap lembaga dalam parlemen tersebut. Jika bentuk perwakilan Indonesia ingin merujuk sistem bikameral yang seharusnya, maka keseimbangan antara wewenang DPD dan DPR harus disetarakan dalam hal persetujuan terhadap suatu Rancangan Undang-Undang (Shaleh & Raihana, 2021).

Ketiga, Penguatan institusional DPD. Bahasan ini hendaknya dapat mengubah posisi dan peran DPD sekarang ini. Dimulai dari revitalisasi kompetensi individu anggota DPD untuk meningkatkan peran dan kinerja, apakah sudah dirasakan oleh daerahnya. Kemudian harus mampu membentuk *supporting system* yang kuat terkait tugas DPD RI berkenaan dengan masalah daerah seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah, otonomi daerah, dana desa. Jika keberadaan DPD RI ini mampu menyelesaikan permasalahan kedaerahan tersebut, maka pada saat yang sama sebenarnya DPD RI telah menunjukkan Taringnya dalam Kancah Perpolitikan Nasional

dan telah memancang tatanan yang kuat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Penutup

DPD memiliki potensi yang besar untuk berperan sebagai penghubung antara kepentingan daerah dan pusat, serta memperkuat integrasi nasional. Dengan mengaktifkan partisipasi Anggota DPD dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah, DPD dapat memastikan bahwa keberadaannya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Upaya ini bukan hanya akan mengokohkan posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga akan menghidupkan kembali semangat kesetaraan dan kearifan lokal yang menjadi dasar pembentukannya. Dengan demikian, DPD dapat berfungsi secara efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehadiran DPD sebagai representasi kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional (pusat) akan kehilangan maknanya yang hakiki jika tidak bersegera melakukan penataan ideal eksistensi DPD RI. Dalam meneguhkan posisi ideal dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, ada tiga upaya yang bisa dilakukan untuk yaitu melalui: konvensi ketatanegaraan, perubahan konstitusi dan penguatan institusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Elviandri, E. (2016). Revitalization of Pancasila Ideology in Enforcement of Forest Fires: Strengthening the Authenticity of Indonesian Wisdom Based on Local Wisdom. *Law Research Review Quarterly*, 2(1), 93–108.
- Elviandri, E., & Safitri, N. (2023). Strengthening Quasi-Judicial Authority Election Supervisory Body (BAWASLU). *Ahmad Dahlan Indonesian Law Journal*, 1(2), 51–58.
- Fahrozi, R. M. H. (2021). Optimalisasi Fungsi Pertimbangan dan Pengawasan DPD RI Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. *YURE HUMANO*, 5(1), 40-56.
- Felicia, S. A., Septarianto, R. B., Taufik, H. F., Khoirala, N., & Jayaningrat, I. G. A. W. (2020). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Kamar Kedua Dalam Sistem Bikameral di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).

- Firmansyah, A. T., & Siregar, A. (2023). Reposisi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi Untuk Memperkuat Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Perancis). *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 159-184.
- Hadi, S. (2015). Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945). *Mimbar Keadilan*.
- Iskandar, I. (2020). Peran dan Fungsi DPD RI. *Jurnal Serambi Akademica*, 8(3), 436-442.
- Julpikar, S. H. (2016). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di Bidang Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Manan, F. (2015). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 49.
- Marzuki, M. (2008). Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(1).
- Nasarudin, T. M. (2016). Peran DPD Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Riyanto, A. (2016). Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menuju Strong Bicameralism. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4(2), 1-18.
- Ruliah, R. (2018). Penataan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem dalam Ketatanegaraan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 2(1), 387-402.
- Shaleh, A. I., & Raihana, R. (2021). Efektivitas Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Era COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 443056.
- Wasti, R. M. (2017). Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Lembaga Perwakilan Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 439-458.
- Widodo, W. (2014). Peran Dan Fungsi Dpd Ri Dalam Rangka Menuju Sistem Bikameral Yang Efektif Melalui Amandemen UUD 1945 KE-5. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 121-131